

**HADIAH KEPADA PENYELENGGARA NEGARA
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM (S.H.I)**

Disusun Oleh:

**H A S N O
08360047**

Dosen Pembimbing:

- 1. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**
- 2. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Praktik korupsi di Indonesia saat ini semakin bertambah luas dimulai dari kalangan birokrasi atau pejabat atas sampai pada pejabat terendah, berbagai macam cara untuk melakukan korupsi baik dengan penyalahgunaan jabatan, amanat, penggelapan uang negara, sampai pada praktik suap. Suap adalah salah satu bagian dari korupsi yang sebagaimana dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara.

Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu mengacu pada pendekatan yuridis komparasi yaitu antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia melalui UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sehingga penyusun dapat mengetahui tentang persamaan dan perbedaan mengenai masalah hadiah kepada penyelenggara negara.

Dari hasil penelitian ditemukan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Indonesia yaitu:

Persamaan.

- Hukum Islam dan Hukum Indonesia sama-sama melarang hadiah kepada pegawai pemerintah atau penyelenggara negara karena hadiah itu bagian dari suap atau risywah.
- Hukum Islam dan Hukum Indonesia punya sanksi hukum yang sama dalam masalah korupsi (suap).

Perbedaan.

- Dalam hukum Islam, tidak membahas dan merincikan batas gratifikasi/hadiah kepada penyelenggara, sedangkan dalam hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Hukum Islam dalam hal sanksi pidananya tidak bersifat tertulis namun ada pada tangan penguasa atau hakim, dengan hukuman ta'zir. Sementara dalam Hukum Indonesia sanksinya diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Hasno

Lamp : I

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasno

NIM : 08360047

Judul : Larangan Hadiah Kepada Penyelenggara Negara
(Study Komparasi Antara Hukum Islam dan UU Tindak Pidna Korupsi)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1433 H
8 Juli 2012 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Hasno

Lamp : II

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hasno

NIM : 08360047

Judul : Larangan Hadiah Kepada Penyelenggara Negara

(Study Komparasi Antara Hukum Islam dan UU Tindak Pidna Korupsi)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

18 Sya'ban 1433 H

8 Juli 2012 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP.19770107 200604 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor.UIN.02/K. PMH-SKR/P.P 009/39/2012

Skripsi dengan Judul :
Hadiah Kepada Penyelenggara Negara Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan
Hukum Indonesia

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Hasno
NIM : 08360047
Telah di Munaqosyahkan pada : 17 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924200003 1 001

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201198603 1 003

Penguji III

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A
NIP. 19811107200912 1 002

Yogyakarta, 24 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan.

Noorhaidi Hasan, MA., M.phil., Ph.D.
NIP . 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Kemarin adalah sejarah dan Pengalaman

Sekarang adalah nyata

Dan besok adalah impian

**Maka kejarlah dan railah impianmu yang selama ini
kamu impikan dan optimislah untuk sukses meraihnya
karena sukses adalah milik kita semua”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang saya Cintai dan saya banggakan, dimana karena rasa sayang dan cinta mereka terhadap saya tidak ada hentinya, dengan selalu memberikan nasehat, motivasi dan juga do'a yang tiada henti kepada saya.
2. Kakak dan adik-adik serta saudara yang saya banggakan.
3. Bapak Budi Ruhiattudin dan Ibu Sri Wahyuni selaku Pembimbing Skripsi.
4. Untuk Teman Kampus dan teman-teman aktivis yang saya banggakan.
5. Bapak/ ibu dosen dan karyawan Universitas Islam Negaeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Untuk Some One yang selalu memberikan do'a dan motivasi serta sebagai sumber inspirasi sehingga saya semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

*Karya ini ku persembahkan
Buat orang yang mengajakku menuju ilmu;
Kedua orang tuaku, kakak dan adik-adikku tercinta
Kalian adalah kebangganmu selalu
Buat seseorang yang masih menjadi rahasia terbesar dalam hidupku, serta buat Almamaterku,
teruslah maju!*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dalam hidup ini tak ada yang lebih penulis cintai melainkankan Allah SWT dan Rasul-Nya, duhai Tuhanku, kepada-Mu hamba bersimpuh, hamba sangat bersyukur telah engkau anugerahi rasa cintai yang indah ini. Rasa cinta yang indah inilah yang membuat penulis merasa hidup ini, dengan segala suka dan dukanya terasa indah.

Demikian halnya shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya kami lantunkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala'* dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliaulah, penulis dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejatian arti hidup dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya dan budaya.

Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang, Setelah sekian lamanya menggondong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pengabdian kepada Bangsa dan Agama. Selaku makhluk yang mempunyai naluri lelah dan sifat lemah, penulis tidak bisa menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian, namun ada banyak pihak yang terlibat, baik langsung maupun tak langsung, terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama proses SI. Adakalanya kelam dalam pesimis, bangga sekaligus optimis menatap cita dan cinta masa

depan yang bahagia. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang penulis telah tiada. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Akhirnya, lazimnya sebuah “kata pengantar” rasanya tidak bijak kalau penulis tidak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang berjasa atas lahirnya skripsi penulis ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing 1 skripsi ini yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.

5. Sri Wahyuni S.Ag.,M.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk penulis (bapak DR. Malik Madani terima kasih atas sumbangsi Ilmunya kepada penulis yang sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih atas pelayanannya.
7. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas semuanya, yang Bapak dan Ibu berikan dengan tidak pernah mengenal arti kata lelah dalam melahirkan, merawat, mendidik, mendo'akan, dan memberi keteladanan untuk hidup bersahaja dan ikhlas berjuang dijalan Allah SWT.
8. Kepada kakak penulis Sumiadin S.H, beserta Istrinya Nining yang telah banyak membantu dalam hal disaat saya mengalami kesulitan selama di Yogyakarta baik materiil, motivasi atau sprit dan do'a agar penulis dapat cepat dan mudah menempuh gelar sarjana (S1)
9. Kepada kakak Penulis Burhan, Arman dan adik-adik penulis Samsudin, Ramla, Patmi kalian adalah saudaraku yang paling penulis sayangi dan penulis banggakan terima kasih atas do'a dan dorongan semangatnya, yang telah meluangkan waktunya untuk berdo'a agar penulis sukses dalam skripsi ini. Serta buat ponakan yang lucu-lucu Ahmad Sobrin al-ghazali, Ibnu Hibran Yustisia, Nadia, Awan, Hikmah.

10. Kepada Kakek, Nenek serta keluarga di Wayasel dan di Buton penyusun ucapkan banyak terima kasih atas do'a dan motivasinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Kepada Ir. Farid Bachmid, Jaadi Tolandona, S.E dan Naria terima kasih atas do'a dan motivasinya yang sehingga penyusun dapat selesai menempuh Sarjana (S1).
12. Kepada Ria Safaria Sadif, S.Psi yang selalu membantu penyusun dalam memberi motivasi, kepada Ade Lucky S.Pd terima kasih atas do'anya dan suportnya.
13. Teman-teman PMH 08 Hadiyanto, Gusman, Ramadhan Kudadiri, Ailauwandi dan Asyharul Muallah serta Helmudin terima kasih atas pertolongan dalam membantu penyusun tentang penulisan arab serta semua teman PMH 08 dan PMH 07 yang penyusun banggakan dan Muhammad Fahmi Kapita jurusan JS yang telah banyak mengisi hari-hari indah penulis. Persahabatan kita tidak akan dapat dipisahkan melainkan dengan kematian.
14. Teman-teman organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Butuni Yogyakarta (IPMBY) dan HMI MPO yang telah banyak mengisi hari-hari penulis dengan indah dan penuh rasa kegembiraan, suka dan duka kita jalani bersama tanpa tiada rasa mengeluh. Dan penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari teman-teman organisasi, semoga ilmu dan pengalaman yang penyusun miliki dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

15. Kepada Pak Saryono sebagai Pemilik Kost dan teman-teman kost D11 Udi Setywan, Halim Priawan, Sahrul Ramadhan, Reza, Sunu mahata, Muh. Yusvin Mustar. S.T, Eric, dr. Ilham Munandar, M. Arfan, Teman-teman Kost D7 M. Albar S.H. dan Rahmat, serta semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 7 Syab'an 1433 H
27 Juni 2012 M

Penyusun,

H A S N O
NIM. 08360047

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Ḍal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)

غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيَ	Fathah dan Ya	Ai	a-i
َـوَ	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

ذِكْرٌ.....zukira

يَذْهَبُ.....yazhabu

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas

آ	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis di atas
ؤ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قال.....qala المساكين.....Al-masākīn

القارعة.....Al-qāri'ah المفلحون.....Al-muflihūn

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

زكاة المال..... zakāt al-māl

البقرة.....al-baqarah

سورة النساء.....sūrat al-Nisā`.

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

ربنا.....Rabbanā

الحج.....Al-Ḥajj

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

الجلال.....Al-jalālu

البديح.....Al-badīḥu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

الحمد لله رب العالمين.....Alhamdu lillāhi Rābbil ‘alamīn

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSRTAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : HADIAH KEPADA PENYELENGGARA NEGARA	
MENURUT HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian Hadiah kepada Penyelenggara Negara	20
B. Dasar Hukum Hadiah kepada Penyelenggara Negara	25
C. Sanksi Pidana Hadiah kepada Penyelenggara Negara	36

BAB III: HADIAH KEPADA PENYELENGGARA NEGARA	
MENURUT HUKUM INDONESIA	40
A. Pengertian Hadiah kepada Penyelenggara Negara	40
B. Dasar Hukum Hadiah kepada Penyelenggara Negara	46
C. Sanksi Pidana Hadiah kepada Penyelenggara Negara	54
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM INDONESIA	60
A. Persamaan	60
B. Perbedaan	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	
	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I
A. DAFTAR TERJEMAH	I
B. BIOGRAFI TOKOH	III
C. UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1999 DAN UU No. 20 TAHUN	
2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	XIII
D. CURRICULUM VITAE	LXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sudah lama terjadi. Praktik korupsi tersebut tidak hanya terjadi pada para penguasa negara, daerah, tetapi juga meluas kepada bawahan-bawahannya atau pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya diri dan orang lain.

Korupsi di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat menarik karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan dalam perkembangan korupsi sejak zaman kerajaan, pemerintahan Hindia-Belanda, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai pada era Reformasi saat ini menunjukkan bahwa korupsi kian meningkat.¹ Peningkatan korupsi ini dapat diperoleh dari data historis maupun berbagai laporan lembaga-lembaga dunia yang melibatkan diri pada masalah-masalah korupsi dan pemerintahan. Misalnya; *Transparency International, Asian Development Bank, World Bank, Corruption Perception Index, Area Grey Dynamic*. Di samping lembaga-lembaga yang ada di Indonesia seperti KPK, ICW, BPK dan LBH yang berkonsentrasi pada masalah-masalah pemberantasan korupsi.

Perlu ditekankan di sini bahwa korupsi yang berakar dari zaman kerajaan, kolonial Belanda, dan kemudian berlanjut pada pada awal kemerdekaan dan masa

¹ Saiful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi, pencegahan & Tindakan Dalam Etika Administrasi Publik* (Naufan Pustaka, Yogyakarta: 2010), hlm. 157.

demokrasi terpimpin (Orde Lama) maka tidak mengherankan jika korupsi kembali merajalela pada masa Orde Baru sampai pada sekarang era Reformasi.²

Apalagi saat ini kelihatannya praktik korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi, dan membuat masyarakat menjadi resah bagaimana tidak! Karena perilaku para koruptor menciptakan sebuah situasi dalam negara, masyarakat yaitu kemiskinan sehingga membuat masyarakat menjadi semakin sengsara dan kesengsaraan itu bahkan menimbulkan kematian akibat kelaparan.

Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran moral dan iman oleh pejabat atau penyelenggara negara itu sendiri. Kemudian diikutsertakan dengan lemahnya aparat penegak hukum dalam memberantas dan menangani para koruptor di tanah air. Baik dari kepolisian, kejaksaan maupun hakim dalam hal ini pengadilan serta khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum baru dalam negara yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam memberantas dan menangani para koruptor di Indonesia sampai saat ini pun masih belum membuahkan hasil atau belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Semoga saja KPK masih memegang teguh dalam memberantas korupsi di tanah air, apalagi KPK merupakan lembaga yang masih agak dipercaya oleh masyarakat banyak. Kemudian pengadilan juga sampai saat ini pun masih belum begitu juga memuaskan tentang putusannya kepada para koruptor di tanah air, karena masih banyak para koruptor diberikan sanksi pidana yang cukup ringan dan bahkan pula dibebaskan.

² *Ibid.*, hlm... 158.

Banyak cara yang dilakukan oleh orang lain dalam mendekati para pejabat publik atau penyelenggara negara untuk bisa menjadi partner atau teman dengan maksud untuk bisa memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya itu. Salah satunya yaitu dengan memberikan sesuatu kepada pejabat negara yang berupa pemberian hadiah/gratifikasi dalam bentuk uang, barang atau yang lainnya.

Pembahasan tentang hadiah/gratifikasi itu merupakan suatu bagian dari pembahasan korupsi, yang mana hadiah/gratifikasi itu telah ada atau telah diatur didalam Undang-undang tentang korupsi yaitu Undang-undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pasal 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memaparkan dengan jelas tentang larangan pemberian hadiah yang disertai dengan sanksi pidana yaitu setiap yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).³ Pasal 12B Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 sudah dijelaskan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2.Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 108.

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”⁴ Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain yang tentu saja hal itu dibolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda rasa terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan dalam hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Jika diartikan dan dikaji lagi dengan secara luas bahwa gratifikasi⁵ adalah pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, (*discount*), komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana sarana elektronik.

Praktik korupsi dalam bentuk gratifikasi ternyata tidak hanya terjadi pada zaman system pemerintahan modern ini, tapi sudah hampir tuanya dengan peradaban manusia. Namun jika di teliti atau di tinjau lebih dalam lagi bahwa itu pernah terjadi dimasa nabi, khususnya pada awal perkembangan peradaban Islam (*bahwa hadiah-hadiah untuk para pejabat adalah penghianatan*).⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

⁵ Lihat penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁶ Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*: penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari/ Al Imam al-Hfizh, cet. II, trj. Ahsan Askani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 405.

Gratifikasi jika kita artikan terdapat dua bentuk yaitu dalam bentuk positif dan negatif, pemberian hadiah/gratifikasi yang berbentuk positif yaitu pemberian yang dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak mengharapkan pamrih atau imbalan. Sedangkan pemberian hadiah/gratifikasi dalam bentuk negatif yaitu, suatu pemberian yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu. dan ini banyak terjadi dikalangan para pejabat dan pengusaha dengan maksud adanya kepentingan di dalamnya.

Di dalam suatu organisasi, faktor pendorong korupsi antara lain termanifestasikan dalam bentuk tekanan, pembenaran, serta kesempatan untuk melakukan korupsi. diluar organisasi, dorongan dan pengaruh bagi tindak pidana korupsi akan dapat dijumpai dari sikap publik yang permisif terhadap cara dan akibat korupsi sehingga secara relatif dapat diartikan sebagai memfasilitasi pelaksanaan korupsi.

Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat untuk melakukan korupsi dalam bentuk pemberian hadiah/gratifikasi baik berupa uang atau benda itu. Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dilengkapi lagi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada mulanya di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengaturan mengenai larangan

hadiah/gratifikasi itu belum jelas dan bahkan dikatakan tidak ada. Namun setelah dibentuknya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 maka agak sedikit jelas bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata dan fasilitas lainnya.⁷

Oleh karena luasnya ruang lingkup tentang larangan pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk mengetahui bahwa pemberian itu adalah korupsi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi.

Meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat istilah gratifikasi secara definitif, namun istilah itu ada di dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang dikategorikan sebagai suap. Dalam Islam sendiri bahwa suap itu sangat dilarang keras sebagai tindakan korupsi.

Yusuf al-Qardlawi misalnya, yang penulis kutip dari skripsi Ahmad Diaudin Anwar bahwa Islam mengharamkan seorang muslim menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya.⁸

Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (١٨٨)⁹

⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002), hlm. 57.

⁸ Ahmad Diaudin Anwar “*penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum Islam*” skripsi tidak diterbitkan Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁹ Al-Baqarah (2): 188.

Hal inilah yang melatar belakangi penyusun untuk mengambil topik tentang hadiah kepada penyelenggara negara sebagai topik skripsi, yaitu di kaji dari hukum positif dan hukum Islam terhadap penerimaan hadiah/ gratifikasi. Dengan kata lain sejauh mana larangan pemberian hadiah/gratifikasi yang di maksudkan oleh Undang-Undang tindak pidana korupsi tersebut. Apakah semua yang berupa pemberian yang dimaksud dalam UU tindak pidana korupsi adalah korupsi.

B. Rumusan Masalah

Sesuai pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu?

1. Hadiah yang bagaimanakah dikatakan sebagai gratifikasi menurut hukum Islam dan Hukum Indonesia?
2. Bagaimana sanksi pidana hadiah kepada penyelenggara negara menurut hukum Islam dan Hukum Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan Hukum Indonesia tentang hadiah bagi penyelenggara Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan ketentuan tentang hadiah kepada penyelenggara negara menurut hukum Islam dan hukum Indonesia
- b. Untuk menjelaskan mengenai sanksi pidana kepada penyelenggara negara menurut hukum Islam dan hukum Indonesia.
- c. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang hadiah kepada penyelenggara negara menurut hukum Islam dan Hukum Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman tentang larangan pemberian dan penerimaan hadiah kepada penyelenggara negara atau pejabat negara dalam perspektif hukum Islam.
- b. Dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang hadiah kepada penyelenggara negara dalam Perspektif hukum Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan hukum tentang tindak pidana korupsi yang berfungsi sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya Ilmiah, baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Masalah hadiah/gratifikasi meskipun sudah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tapi belum begitu banyak Buku- buku yang membahas secara eksplisit tentang hadiah/gratifikasi, tapi sudah banyak juga yang membahasnya dengan dalam bentuk makalah, artikel, diskusi dan lainnya. Seperti Buku yang ditulis oleh Muhammad Nurul Irfan yang berjudul “ *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*” dalam buku ini banyak membahas tentang tindak pidana korupsi yang dilihat dari aspek pidana Islam termasuk risywah.¹⁰

Tentang gratifikasi seperti yang di tulis oleh Abduh Zulfidar Akaha dalam Tulisannya yang berjudul “ *Gratifikasi Dalam Pandangan Hukum dan Islam*”. Dalam tulisannya itu Abduh Zulfidar Akaha membahas tentang praktek gratifikasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS).

Artikel tentang gratifikasi yang di tulis oleh Abdu Afandi yang berjudul “ *Gratifikasi/ Hadiah Bagi Seorang Hakim*”. Dalam pembahasan ini ditinjau dari fakta dan kenyataan dalam hukum acara pembuktian, khususnya KUHAP dalam upaya hukum banding perkara pidana di pengadilan umum.

¹⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, cet.I, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009), hlm. 106.

Selain itu, yang jadi rujukan atau referensi buat saya dalam menyusun Skripsi ini yaitu sebuah buku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang berjudul “ *Buku saku Memahami Gratifikasi*”. Di dalam buku ini selalu menyinggung dimana disaat sekarang banyak pejabat atau penyelenggara negara selalu memanfaatkan jabatannya dengan berbagai macam cara salah satunya dengan menerima hadiah.¹¹

Buku yang ditulis oleh Nurdjana yang berjudul; Sistem Hukum Pidana & Bahaya Laten Korupsi “ Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia hukum”.dalam bukunya tersebut banyak membahas tentang berbagai macam cara dan teori untuk memberantas para koruptor serta mafianya yang telah merambak didalam masyarakat, sehingga dengan cara tersebut maka keadilan masyarakat akan terjaga.

Selain itu juga ada buku yang ditulis oleh Abdul Manan yang berjudul “ *etika hakim dalam penyelenggaraan peradilan, dalam sistem kajian islam*”.¹² Dalam buku ini juga terdapat pembahasan tentang masalah larangan pemberian hadiah kepada pejabat negara (hakim).

Buku Evi Hartanti yang berjudul “ *Tindak Pidana Korupsi*”. Dalam karya buku ini banyak membahas tentang tindak pidana korupsi yang mana dalam kajiannya bahwa hadiah/gratifikasi adalah suatu cara yang lebih dekat dengan

¹¹ KPK, *Memahami untuk Membasmi*, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 39.

¹² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46.

tindakan penyuapan dan sehingga hadiah bisa dikategorikan dengan tindakan penyuapan.

Buku karya dari P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul “*Delik-Delik Khusus: Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*”. Dalam buku ini hanya membahas tentang penjelasan mengenai pasal-pasal yang diatur dalam KUHP tentang tindak Pidana Korupsi.¹³

Buku Karya dari Mahrus Ali. Yang berjudul “ *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”. Dalam buku ini membahas tentang aturan hukum pidana korupsi yang berlaku di Indonesia.

Yang berikutnya, Buku Karya Adami Chazawi yang berjudul “ *Hukum Pidana Meteriil dan Formil Korupsi di Indonesia*”. Dalam buku ini banyak sekali membahas tentang bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia dengan dikaji melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Yang beikutnya makalah yang disusun oleh Zainuddin yang berjudul “ *Riswah dan Hadiah dalam pandangan Hukum Islam*”. Dalam makalah tersebut banyak membahas tentang permasalahan riswah dan hadiah serta diikuti dengan pembahasan hadisnya.

Tentang korupsi sebenarnya sudah banyak yang bahas tapi pembasannya lebih bersifat umum, namun di sini penyusun membahasnya lebih bersifat khusus yaitu tentang larangan hadiah/gratifikasi kepada penyelenggara negara atau

¹³ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 116.

pejabat pemerintah dan Sehingga bentuk skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi lain yang meskipun pembahasan tentang korupsi hampir sama, namun tentang hadiah/gratifikasi belum ada yang mencoba untuk membahasnya dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Andi Hamzah, 1991; 7.)¹⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hadiah sebagai pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) atau ganjaran (karena memenangkan perlombaan).

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani *rahimahullah* menjelaskan hibah adalah semua jenis pembebasan. Di antaranya adalah: hibah utang, yaitu membebaskan debitur dari kewajibannya membayar utang; sedekah, yaitu pemberian yang semata-mata mengharap pahala di akhirat kelak; hadiah, yaitu pemberian untuk memuliakan sang penerima.

Kesimpulannya, hadiah adalah pemberian sesuatu kepada manusia dengan tujuan untuk penghormatan atau pemuliaan kepada penerima.

¹⁴ Adami Chazawi., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 1.

Istilah gratifikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *gratification* yang berarti hadiah uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai diluar dari gaji yang ditentukan. Sedangkan dalam Kamus hukum, gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *gratificatie* yang berarti (hadiah uang).

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut diatas ada beberapa catatan yang perlu penyusun jelaskan :

1. Baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang.
2. Pengertian gratifikasi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral, artinya tindakan gratifikasi bukanlah merupakan sebuah perbuatan tercela atau makna perbuatan yang negatif.
3. Obyek gratifikasi dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas ditunjukkan kepada pegawai, sementara dalam kamus hukum obyek gratifikasi tidak ditentukan.

Sebagaimana dilihat dalam berbagai literatur hukum pidana khususnya gratifikasi yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi dalam pengertiannya tidak sama persisi dengan apa yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam Kamus Hukum. Namun istilah pemberian hadiah/gratifikasi secara jelas dan gamblang kita temukan di dalam pasal 12B dan pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. kata “ *corruption* ” luas sekali artinya, termasuk judul yang penyusun teliti yaitu tentang pemberian hadiah (*gratifikasi*) kepada pejabat negara ini, Karena gratifikasi atau pemberian hadiah bagian dari pembahasan korupsi yang diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik Undang-undang No.31 tahun 1999 maupun Undang-undang No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tidak sedikit orang berperkara selalu berusaha untuk menyuap hakim yang menangani perkara mereka. Biasanya orang tersebut melakukannya dengan cara yang halus sehingga bahkan hakim sendiri tidak dapat mengatakan bahwa ia telah disuap. Orang-orang tersebut akan berusaha menyuap hakim dengan cara memberikan hadiah-hadiah untuk hakim dan keluarga atau pegawainya.

Sebagian besar literatur sejarah peradilan Islam menjelaskan bahwa seseorang telah memberikan hadiah sebuah kaki unta kepada Umar bin al-Khattab r.a setiap tahun. Suatu ketika dia berselisih dengan orang lain. Kemudian orang tersebut menemui Umar bin al-Khattab dan memperkarakan masalahnya di pengadilan, dan berkata padanya, “ wahai Amir al-Mukminin, menangkanlah perkaraku ini sebagai imbalan atas kaki unta yang kuberikan.” Mendengar perkataan itu Umar bin al-Khattab, menyadari bahwa orang tersebut menggunakan pemberiannya untuk menyuapnya.

Berkaitan dengan bahayanya pemberian kepada orang-orang yang memegang kekuasaan, orang-orang terhormat dalam masyarakat Islam, yang memegang kekuasaan, selalu ragu-ragu dalam menerima pemberian. Suatu ketika seseorang ingin memberikan hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz r.a, namun beliau tidak setuju untuk menerimanya. Orang itu berkata padanya bahwa Nabi Muhammad SAW. mau menerima pemberian orang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz r.a menjawab: “ pemberian untuk Nabi Muhammad SAW. Adalah hadiah untuknya, sedangkan untuk kami adalah penyuapan.¹⁵

Ada sebuah hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu:

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. (رواه أبو داود)¹⁶

Al-Qasim bin Abdur Rahman al-Umawi mengutip dari teks hadits di atas menunjukkan bahwa haramnya menerima hadiah oleh hakim dan para pemimpin lainnya,” karena termasuk risywah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pejabat sebagai pemerintah yang memegang jabatan penting dalam suatu negara atau dalam suatu system pemerintahan. Pejabat yang penyusun maksudkan secara umum meliputi orang-orang yang bekerja bagi negara, yang diangkat oleh negara dan dibiayai oleh negara. Termasuk presiden dan wakil presiden, anggota kabinet lembaga non departemen, kepala daerah, para anggota parlemen, pegawai negeri sipil, anggota

¹⁵ Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), V: 404.

¹⁶ Al-Syaukani, *Nailul Autar*, (Beirut: Dar al-Jail, 1973), IX :172.

TNI dan POLRI, BUMN, dan pejabat/pegawai lembaga-lembaga negara non pemerintah lainnya (BPK, KPK MA, MK,dst).

Pembahasan ini penyusun sampaikan, karena disaat ini sudah terlalu lazim pejabat publik atau pejabat negara atau pegawai negeri menerima hadiah ketika mereka menjabat, yang biasanya diberikan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan pula, entah mungkin dalam bentuk uang sebagai tanda terima kasih, atau parcel lebaran, atau mungkin hadiah dalam bentuk ibadah, seperti paket umrah. Seakan-akan hal itu lumrah dan memang hak mereka.

Pembahasan mengenai hadiah/gratifikasi itu telah diatur didalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dari Pasal 11, Pasal 12, 12b, Pasal 12c, Pasal 13 dan sebelum Undang-Undang Tidank Pidana Korupsi dibentuk atau diberlakukan Pasal mengenai korupsi itu telah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420. Tapi saat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dibentuk maka pasal-pasal tentang korupsi yang diatur dalam KUHP tidak berlaku lagi.

F. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini penyusun perlu mendeskripsikan langkah kerja yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Langkah kerja yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari Buku-buku, makalah dan Artikel maupun internet.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif, komparasi yaitu menggambarkan dan membandingkan untuk ditemukan persamaan dan perbedaan tentang hadiah antara hukum Islam dan hukum Indonesia.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu pendekatan Yuridis-Normatif.

Pendekatan yuridis penyusun pergunakan untuk pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang larangan hadiah/gratifikasi kepada penyelenggara negara dalam Islam baik melalui al-Qur'an, hadis, dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Indonesia.
 - a. Persamaan.
 - Hukum Islam dan Hukum Indonesia sama-sama melarang hadiah kepada pegawai pemerintah atau penyelenggara negara karena hadiah itu bagian dari suap atau risywah.
 - Hukum Islam dan Hukum Indonesia punya sanksi hukum yang sama dalam masalah korupsi (suap).
 - b. Perbedaan.
 - Dalam hukum Islam, tidak membahas dan merincikan batas gratifikasi/hadiah kepada penyelenggara, sedangkan dalam hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - Hukum Islam dalam hal sanksi pidananya tidak bersifat tertulis namun ada pada tangan penguasa atau hakim, dengan hukuman ta'zir. Sementara dalam Hukum Indonesia sanksinya diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu dalam UU

No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Dalam Hukum Islam tidak mengatur mengenai izin untuk melaporkan penerimaan atas hadiah itu oleh penyelenggara negara, sedangkan dalam Hukum Indonesia mengenai penerimaan hadiah itu harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa ditentukan apakah hadiah kepada penyelenggara negara atau gratifikasi itu adalah suap atau bukan dan apakah hadiah tersebut akan menjadi milik sepenerima atau akan menjadi milik negara.

B. Saran-saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai penelitian yang bertujuan membangkitkan semangat perbandingan hukum yang ada, penyusun berharap akan adanya penelitian lanjutan yang memberikan visualisasi yang lebih detail dan berbobot. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan maupun pustaka nantinya mampu memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi kepentingan hukum di Indonesia.

2. Penyusun berharap agar lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia mampu memerangi dan menghancurkan gerakan para koruptor yang semakin merusak moral tatanan bangsa.
3. Penyusun sangat menginginkan adanya ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga bagi mereka yang berkuasa atau yang memegang jabatan tidak mudah untuk melakukan korupsi dengan cara apapun meskipun dengan memberikan hadiah sekalipun. Sehingga tercipta Negara yang bersih dari korupsi Kolusi dan Nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Semarang; PT KaryaToha Putra, t.t.

Kelompok Hadis/Ulumul Hadis.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979

Al-Syaukani, *Nailul Autar*, Beirut: Dar al-Jail, 1973

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*: penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari/ Al Imam al-Hfizh, cet. II, trj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. II, 2010

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Al-Nawawi, *Raudatut Talibin*, Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1405

Ahmad Diaudin Anwar “*penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum Islam*” skripsi tidak diterbitkan Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010

Hukum Pemberian Hadiah bagi Pegawai Pemerintah dalam Pandangan Islam, <http://kompasads.com>. Akses 07 September 2011.

hukum-hadiah-dalam-islam/<http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08> akses pkl 18:46

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

.....*Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009

Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibn Abidin*, Beirut: Darul Fikri, 1386 H

Kelompok Lain-lain

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2011

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,
cet. II, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

Deni, Saiful, *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika
Administrasi Publik*, Yogyakarta : Naufan Pustaka, 2010

gratifikasi hadiah bagi-seorang-hakim.[http:// abdu afandi.wordpress.com](http://abduafandi.wordpress.com). akses 26
Juli 2011.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

[http://Compass. Com](http://Compass.Com). Akses, Jumat, 9 September 2011 | 11:09 WIB

[http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/ibnu-asri-ibnu-abbas-hadiah-
haram-pejabat-publik-bag-3.htm](http://www.eramuslim.com/syariah/tsaqofah-islam/ibnu-asri-ibnu-abbas-hadiah-haram-pejabat-publik-bag-3.htm) pkl 14: 41 tgl 13/03/2012

<http://www.al-munir.com/artikel-326-antara-suap-dan-hadiah>. akses 21 mei 2012
pkl 14:46

Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif
Fikih Jinayah*, cet. I (Jakarta: Badan Litbang dan diklat Departemen Agama
RI. 2009).

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana & Bahaya Laten “Perspektif Tegaknya
Keadilan Melawan Mafia Hukum”*.cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta penjelasan, Bandung: Citra
Umbara, 2012

KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, buku saku untuk memahami tindak pidana
korupsi, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Suatu Kajian
dalam Sistem Peradilan Islam), Jakarta : Kencana, 2007

Al-Manzúr, Ibnu, *Lisan al- ‘Arāb*, Beirut: Dar as-Sadir, t.t.

Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Aditya
Bakti, 2002

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*
Yogyakarta: Modern English Press, 1991

Suyitno, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, Mewacanakan Fikih Antikorupsi, Yogyakarta : Gama Media, 2006

Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I,
Surabaya: Kashiko, 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAH

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	6	9	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS: Al-Baqarah (2):188
2	15	16	Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata barang siapa menolong saudaranya dengan pertolongan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu ia menerimanya maka orang tersebut telah mendatangi pintu yang besar dari beberapa pintu riba.

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	26	14	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS: Al-Baqarah (2):188
2	26	15	Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat adalah gholul.
3	26	16	Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.
4	27	17	Rasulullah SAW berkata barang siapa menolong

			saudaranya dengan pertolongan kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu ia menerimanya maka orang tersebut telah mendatangi pintu yang besar dari beberapa pintu riba.
5	27	18	Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam masalah hukum.
6	31	22	Umar Ibn Abdul al-Aziz berkata: Hadiah di zaman rasulullah adalah risywah di masa ini.
8	33	23	Rasulullah SAW menerima hadiah dan kemudian ia memberikan balasan atas hadiah itu.

BAB IV

1	64	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. QS: Al-Baqarah (2):188
2	64	Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam masalah hukum.
3	64	Rasulullah SAW berkata barang siapa menolong saudaranya dengan pertolongan kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu ia menerimanya maka orang tersebut telah mendatangi pintu yang besar dari beberapa pintu riba.
4	65	Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat adalah ghulul.

B. BIOGRAFI TOKOH

1. Al-Syaukani

Nasab dan Kelahiran Beliau Nama beliau adalah Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan’ani. Asy-Syaukani adalah nisbah kepada Hijrah Syaukan yakni suatu daerah yang jaraknya dengan Shan’a dapat ditempuh dengan perjalanan kurang dari satu hari, dan merupakan penisbahan dari ayahnya. Adapun Ash-Shan’ani adalah nisbah kepada Shan’a, ibukota Yaman. Beliau dilahirkan di Hijrah Syaukan, di tengah hari pada hari Senin, 18 Dzulqa’dah 1173 H. Beliau adalah seorang imam, Al-’Allamah (yang benar-benar pandai), Ulama Rabbani, imamnya para imam, mufti (pemberi fatwa) umat ini, lautan ilmu, mataharinya pemahaman, syaikhul Islam, teladan bagi manusia, orang terpandai di zamannya, juru penjelas Al Qur`an dan Al-Hadits, satu-satunya orang yang tiada bandingannya (di zamannya), mujtahid yang terakhir, pimpinan orang-orang yang bertauhid, mahkota bagi pengikut Rasulullah n, pemilik karya-karya (buku) yang belum pernah ada yang mendahuluinya dengan hasil karya yang semisalnya.

Pertumbuhan dan Kehidupan Beliau dalam Menuntut Ilmu Beliau hidup di Shan’a dan dididik di bawah asuhan ayahnya, seorang qadhi (hakim) di Shan’a dan termasuk deretan para ulama yang unggul dan tersohor di sana. Mulailah beliau menuntut berbagai disiplin ilmu dan juga mendengar ilmu dari ulama-ulama ternama. Beliau tumpahkan seluruh jiwa dan raganya dalam menuntutnya, berusaha keras dan sungguh-sungguh didalamnya. Beliau tidak disibukkan oleh aktivitas-aktivitas lain yang dapat merintanginya dari thalabul ‘ilmi. Ayah beliaulah yang menjamin berbagai kebutuhan keseharian beliau. Dalam kehidupan thalabul ‘ilmi, ketika mempelajari satu buku (kitab) beliau tidak merasa cukup hanya dengan satu pembahasan saja. Bahkan beliau periksakan dengan detail kepada beberapa guru beliau dan tidak berhenti kecuali sampai berhasil menguras habis ilmu yang ada pada mereka yang berkenaan dengan isi kitab tersebut. Sebagaimana beliau membacakan kitab Syarhul Azhar kepada empat orang ulama besar. Salah satunya adalah ayah beliau sendiri dan yang lain adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Harazi yang mana beliau belajar selama 13 tahun kepada imam ini. Dan bagi pembaca yang ingin mengetahui secara detail tentang kitab apa saja yang beliau pelajari dan referensi-referensi yang beliau jadikan sebagai rujukan, silahkan merujuk kepada kitab Ithaful Akabir bi Isnadi Dafatir.

Guru-guru serta Murid-murid Beliau Guru-guru beliau sangat banyak. Di samping yang telah tersebut di atas, beliau juga menimba ilmu kepada ulama-ulama besar lain, di antaranya:

1. Ahmad bin Amir Al-Hada'i, ulama terpandai di zamannya, meninggal tahun 1197 H. Al-Imam Ash-Shan'ani belajar fiqh dan faraidh (ilmu hukum waris) kepadanya.
2. Isma'il bin Al-Hasan bin Ahmad bin Hasan yang dikenal dengan "Sibuyah" (Sibawaih). Beliau belajar bahasa Arab kepadanya, meninggal tahun 1206 H.
3. Shiddiq bin 'Ali Al-Mazjaji Al-Hanafi, guru dalam ilmu hadits.
4. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Murid-murid beliau tak kalah banyaknya, di antaranya adalah putra beliau sendiri, Ahmad bin Muhammad Asy-Syaukani dan termasuk dalam deretan ulama-ulama besar di Yaman, lahir pada tahun 1229 H dan wafat pada tahun 1281 H.

Kitab-kitab Karangan Beliau Yang masih berupa manuskrip:

Tafsir, ada 5 kitab, antara lain:

1. An-Nasyr fi Fawa'id Suratil 'Ashr
 2. Hadits, ada 15 kitab, antara lain: Kasyfud Dien 'an Hadits Dzil Yadain
 3. Aqidah, ada 20 kitab, antara lain: Risalah fi Tauhidillah
 4. Fiqih, ada 84 kitab, antara lain: Risalah fi Hukmi Bai'il Ma'
 5. Manthiq, ada 29 kitab, antara lain: Al-Qaulul Hasan fi Fadha'il Ahlil Yaman
- Kedua, yang telah dicetak. Ada 38 buku, antara lain:

- Nailul Authar
- Fathul Qadir
- Ad-Durarul Bahiyah, dll

Wafat Beliau Pada tahun 1250 H datanglah ajal beliau dan terpisahlah ruh beliau dari jasadnya dan dunia. Islampun kehilangan seorang ulama yang konsisten dalam mengamalkan ilmunya, yang telah menunaikan amanah Rabbnya dan agamanya. Allah I mewafatkannya dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Semoga jannah (surga) yang luas diperuntukkan baginya, sesuai dengan kadar ilmu dan keutamaan yang telah dipersembahkannya kepada Islam dan kaum muslimin. Amin ya Mujibas Sa`ilin. (Disarikan dari Biografi Al-Imam Asy Syaukani dari kitab Nailul Authar, 1/3, dan Muqaddimah Fathul Qadir, 1/12-43)

2. Ibnu Hajar al-Asqalani

Beliau adalah al Imam al ‘Allamah al Hafizh Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar, al Kinani, al ‘Asqalani, asy Syafi’i, al Mishri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya “al Hafizh”. Adapun penyebutan ‘Asqalani adalah nisbat kepada ‘Asqalan’, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Ghuzzah (Jalur Gaza-red).

Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya’ban 773 H, namun tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi, kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih kanak-kanak berumur empat tahun.

Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang ‘alim untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih bocah itu. Dua orang itu ialah Zakiyuddin al Kharrubi dan Syamsuddin Ibnul Qaththan al Mishri.

PERJALANAN ILMIAH IBNU HAJAR

Perjalanan hidup al Hafizh sangatlah berkesan. Meski yatim piatu, semenjak kecil beliau memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Beliau masuk kuttab (semacam Taman Pendidikan al Qur’an) setelah genap berusia lima tahun. Hafal al Qur’an ketika genap berusia sembilan tahun. Di samping itu, pada masa kecilnya, beliau menghafal kitab-kitab ilmu yang ringkas, seperti al ‘Umdah, al Hawi ash Shagir, Mukhtashar Ibnu Hajar dan Milhatul I’rab.

Semangat dalam menggali ilmu, beliau tunjukkan dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi beliau melakukan rihlah (perjalanan) ke banyak negeri. Semua itu dikunjungi untuk menimba ilmu. Negeri-negeri yang pernah beliau singgahi dan tinggal disana, di antaranya:

1. Dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau tinggal di Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun 785 H. Yaitu pada umur 12 tahun. Beliau mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al Muhaddits (ahli hadits) ‘Afifuddin an-Naisaburi (an-Nasyawari) kemudian al-Makki Rahimahullah. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukah haji dan umrah.
2. Dimasyq (Damaskus). Di negeri ini, beliau bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibu ‘Asakir Rahimahullah. Dan beliau menimba ilmu dari Ibnu Mulaqqin dan al Bulqini.
3. Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah. Beliau bertemu dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat.

4. Shana' dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu dari mereka.

Semua ini, dilakukan oleh al Hafizh untuk menimba ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar. Dari sini kita bisa mengerti, bahwa guru-guru al Hafizh Ibnu Hajar al 'Asqlani sangat banyak, dan merupakan ulama-ulama yang masyhur. Bisa dicatat, seperti: 'Afifuddin an-Naisaburi (an-Nasyawari) kemudian al-Makki (wafat 790 H), Muhammad bin 'Abdullah bin Zhahirah al Makki (wafat 717 H), Abul Hasan al Hait sami (wafat 807 H), Ibnul Mulaqqin (wafat 804 H), Sirajuddin al Bulqini Rahimahullah (wafat 805 H) dan beliaulah yang pertama kali mengizinkan al Hafizh mengajar dan berfatwa. Kemudian juga, Abul-Fadhl al 'Iraqi (wafat 806 H) –beliaulah yang menjuluki Ibnu Hajar dengan sebutan al Hafizh, mengagungkannya dan mempersaksikan bahwa Ibnu Hajar adalah muridnya yang paling pandai dalam bidang hadits-, 'Abdurrahim bin Razin Rahimahullah –dari beliau ini al Hafizh mendengarkan shahih al Bukhari-, al 'Izz bin Jama'ah Rahimahullah, dan beliau banyak menimba ilmu darinya. Tercatat juga al Hummam al Khawarizmi Rahimahullah. Dalam mengambil ilmu-ilmu bahasa arab, al Hafizh belajar kepada al Fairuz Abadi Rahimahullah, penyusun kitab al Qamus (al Muhith-red), juga kepada Ahmad bin Abdurrahman Rahimahullah. Untuk masalah Qira'atus-sab' (tujuh macam bacaan al Qur'an), beliau belajar kepada al Burhan at-Tanukhi Rahimahullah, dan lain-lain, yang jumlahnya mencapai 500 guru dalam berbagai cabang ilmu, khususnya fiqih dan hadits.

Jadi, al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani mengambil ilmu dari para imam pada zamannya di kota Mesir, dan melakukan rihlah (perjalanan) ke negeri-negeri lain untuk menimba ilmu, sebagaimana kebiasaan para ahli hadits.

Layaknya sebagai seorang 'alim yang luas ilmunya, maka beliau juga kedatangan para thalibul 'ilmi (para penuntut ilmu, murid-red) dari berbagai penjuru yang ingin mengambil ilmu dari beliau, sehingga banyak sekali murid beliau. Bahkan tokoh-tokoh ulama dari berbagai madzhab adalah murid-murid beliau. Yang termasyhur misalnya, Imam ash-shakhawi (wafat 902 H), yang merupakan murid khusus al Hafizh dan penyebar ilmunya, kemudian al Biqa'i (wafat 885 H), Zakaria al-Anshari (wafat 926 H), Ibnu Qadhi Syuhbah (wafat 874 H), Ibnu Taghri Bardi (wafat 874 H), Ibnu Fahd al-Makki (wafat 871 H), dan masih banyak lagi yang lainnya.

KARYA-KARYA AL HAFIZH IBNU HAJAR

Kepakaran al Hafizh Ibnu Hajar sangat terbukti. Beliau mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Beliau mendapatkan karunia Allah Ta'ala di dalam karya-karyanya, yaitu keistimewaan-keistimewaan yang jarang didapati pada orang lain. Oleh karena itu, karya-karya beliau banyak diterima umat islam dan tersebar luas, semenjak beliau masih hidup. Para raja dan amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu

hajar Rahimahullah. Bahkan sampai sekarang, kita dapati banyak peneliti dan penulis bersandar pada karya-karya beliau Rahimahullah.

Di antara karya beliau yang terkenal ialah: Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari, Bulughul Marom min Adillatil Ahkam, al Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Tahdzibut Tahdzib, ad Durarul Kaminah, Taghliqut Ta'liq, Inbaul Ghumr bi Anbail Umr dan lain-lain.

Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam asy-Syakhawi, karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti pada zaman ini menghitungnya, dan mendapatkan sampai 282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan dirayat (kajian).

MENGEMBAN TUGAS SEBAGAI HAKIM

Beliau terkenal memiliki sifat tawadhu', hilm (tahan emosi), sabar, dan agung. Juga dikenal banyak beribadah, shalat malam, puasa sunnah dan lainnya. Selain itu, beliau juga dikenal dengan sifat wara' (kehati-hatian), dermawan, suka mengalah dan memiliki adab yang baik kepada para ulama pada zaman dahulu dan yang kemudian, serta terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, baik tua maupun muda. Dengan sifat-sifat yang beliau miliki, tak heran jika perjalanan hidupnya beliau ditawarkan untuk menjabat sebagai hakim.

Sebagai contohnya, ada seorang hakim yang bernama Ashadr al Munawi, menawarkan kepada al Hafizh untuk menjadi wakilnya, namu beliau menolaknya, bahkan bertekad untuk tidak menjabat di kehakiman. Kemudian, Sulthan al Muayyad Rahimahullah menyerahkan kehakiman dalam perkara yang khusus kepada Ibnu Hajar Rahimahullah. Demikian juga hakim Jalaluddin al Bulqani Rahimahullah mendesaknya agar mau menjadi wakilnya. Sulthan juga menawarkan kepada beliau untuk memangku jabatan Hakim Agung di negeri Mesir pada tahun 827 H. Waktu itu beliau menerima, tetapi pada akhirnya menyesalnya, karena para pejabat negara tidak mau membedakan antara orang shalih dengan lainnya. Para pejabat negara juga suka mengecam apabila keinginan mereka ditolak, walaupun menyelisihi kebenaran. Bahkan mereka memusuhi orang karena itu. Maka seorang hakim harus berbasa-basi dengan banyak fihak sehingga sangat menyulitkan untuk menegakkan keadilan.

Setelah satu tahun, yaitu tanggal 7 atau 8 Dzulqa'idah 828 H, akhirnya beliau mengundurkan diri.

Pada tahun ini pula, Sulthan memintanya lagi dengan sangat, agar beliau menerima jabatan sebagai hakim kembali. Sehingga al Hafizh memandang, jika hal tersebut wajib bagi beliau, yang kemudian beliau menerima jabatan tersebut tanggal 2 rajab. Masyarakatpun sangat bergembira, karena memang mereka sangat mencintai beliau. Kekuasaan beliau pun ditambah, yaitu diserahkannya kehakiman kota Syam kepada beliau pada tahun 833 H.

Jabatan sebagai hakim, beliau jalani pasang surut. Terkadang beliau memangku jabatan hakim itu, dan terkadang meninggalkannya. Ini berulang sampai tujuh kali. Penyebabnya, karena banyaknya fitnah, keributan, fanatisme dan hawa nafsu.

Jika dihitung, total jabatan kehakiman beliau mencapai 21 tahun. Semenjak menjabat hakim Agung. Terakhir kali beliau memegang jabatan hakim, yaitu pada tanggal 8 Rabi'uts Tsani 852 H, tahun beliau wafat.

Selain kehakiman, beliau juga memiliki tugas-tugas:

- Berkhutbah di Masjid Jami' al Azhar.
- Berkhutbah di Masjid Jami' 'Amr bin al Ash di Kairo.
- Jabatan memberi fatwa di Gedung Pengadilan.

Di tengah-tengah mengemban tugasnya, beliau tetap tekun dalam samudra ilmu, seperti mengkaji dan meneliti hadits-hadits, membacanya, membacakan kepada umat, menyusun kitab-kitab, mengajar tafsir, hadits, fiqih dan ceramah di berbagai tempat, juga mendiktekan dengan hafalannya. Beliau mengajar sampai 20 madrasah. Banyak orang-orang utama dan tokoh-tokoh ulama yang mendatanginya dan mengambil ilmu darinya.

KEDUDUKAN IBNU HAJAR RAHIMAHULLAH

Ibnu Hajar Rahimahullah menjadi salah satu ulama kebanggaan umat, salah satu tokoh dari kalangan ulama, salah satu pemimpin ilmu. Allah Ta'ala memberikan manfaat dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga lahirlah murid-murid besar dan disusunnya kitab-kitab.

Seandainya kitab beliau hanya Fathul Bari, cukuplah untuk meninggikan dan menunjukkan keagungan kedudukan beliau. Karena kitab ini benar-benar merupakan kamus Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Sedangkan karya beliau berjumlah lebih dari 150 kitab.

Adapun riwayat ringkas ini, sama sekali belum memenuhi hak beliau. Belum menampakkan keistimewaan-keistimewaan beliau, dan belum menonjolkan keutamaan-keutamaan beliau. Banyak para ulama telah menyusun riwayat hidup al Hafizh secara luas. Di antara yang terbaik, yaitu tulisan murid beliau, al 'Allamah as-Sakhawi, dalam kitabnya, al Jawahir wad Durar fi Tarjamati al Hafizh Ibnu hajar.

Dan setelah ini semua, beliau –semoga Allah memaafkannya- memiliki aqidah yang tercampur dengan Asy'ariyah. Sehingga beliau Rahimahullah termasuk ulama yang menta'wilkan sifat-sifat Allah, yang terkadang dengan ketidak-pastian. Ini menyelisih jalan salafush Shalih.*

Walaupun demikian, kita sama sekali tidak boleh menjadikan kesalahan-kesalahan ini sebagai alat untuk mencela dan merendahkan kedudukan al Hafizh. Karena jalan yang beliau tempuh adalah jalan Sunnah, bukan jalan bid'ah. Beliau membela Sunnah, menetapkan masalah-masalah berdasarkan dalil. Sehingga beliau tidak dimasukkan kepada golongan ahli bid'ah yang menyelisihi Salaf. Banyak ulama dahulu dan sekarang memuji Ibnu Hajar Rahimahullah, dan memegang perkataan beliau yang mencocoki kebenaran, dan ini sangat baik. Adapun mengenai kesalahannya, maka ditinggalkan.

Syaikh al Albani Rahimahullah mengatakan, Adalah merupakan kedzaliman jika mengatakan mereka (yaitu an-Nawawi dan Ibnu Hajar al 'Asqalani) dan orang-orang semacam mereka termasuk ke dalam golongan ahli bid'ah. Menurut Syaikh al Albani, meskipun keduanya beraqidah Asy'ariyyah, tetapi mereka tidak sengaja menyelisihi al Kitab dan as Sunnah. Anggapan mereka, aqidah Asy'ariyyah yang mereka warisi itu adalah dua hal: Pertama, bahwa Imam al Asy'ari mengatakannya, padahal beliau tidak mengatakannya, kecuali pada masa sebelumnya, (lalu beliau tinggalkan dan menuju aqidah Salaf, Red). Kedua, mereka menyangka sebagai kebenaran, padahal tidak.

WAFATNYA IBNU HAJAR

Ibnu Hajar wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H di Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu nafi' (yang bermanfaat) dan amal shalih, menurut sangkaan kami, dan kami tidak memuji di hadapan Allah terhadap seorangpun. Beliau dikuburkan di Qarafah ash-Shugra. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, memaafkan dan mengampuninya dengan karunia dan kemurahanNya.

Demikian perjalanan singkat al Hafizh Ibnu hajar al 'Asqalani. Semoga kita dapat mengambil manfaat, kemudian memotivasi kita untuk selalu menggali ilmu dan beramal shalih. Wallahu a'lam.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut

kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR: 140

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin maningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana

yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Undang-undang ini juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diganti dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak

pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3

Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa “Angkatan Laut atau Angkatan Darat” yang dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca “Tentara Nasional Indonesia”.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif.

Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretaping)

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya”, antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “putusan bebas” adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “ahli waris” dalam Pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “petugas agama” dalam Pasal ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk menyimpan rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusan” yang diumumkan atau diberitahukan adalah petikan surat putusan pengadilan

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

3874

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - a. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(1) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
1. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut

dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
 - a. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
 1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat

pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

1. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya

berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

1. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudiby

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSII.

I. UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam

secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini dicantumkan Ketentuan Peralihan. Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Angka 2
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf.d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 12 A
Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat.(1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12 C
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read only Memory (CD-ROM) atau Write once Read Many (WORM).

Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, telex, dan faksimili.

Huruf b
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 37

Ayat.(1)

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

Ayat.(2)

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 38 A
Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai

dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal38.C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut.

Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasno
Tempat/tanggal lahir : Wayasel, 30 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Jl.Kaliurang KM 5, Karang Wuni Blok D11,
Caturtunggal, Depok,Sleman, Yogyakarta.
Alamat asal : Pasar Wajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara
Nama Orang Tua
Ayah : La Rakaa
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Wa Lame
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pasar wajo. Kab. Buton Sulawesi Tenggara
Riwayat Organisasi : Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO)
(2010- hingga selesai kuliah). Ketua Ikatan Pelajar
Mahasiswa Butuni Yogyakarta (IPMBY) tahun
2010-2011.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Banabungi (lulus tahun 2001).
2. SMP Negeri 1 Pasar wajo (lulus tahun 2004)
3. SMA Negeri 1 Pasar wajo (lulus tahun 2007).
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008).

.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hasno
Tempat/tanggal lahir : Wayasel, 30 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Jl.Kaliurang KM 5, Karang Wuni Blok D11,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Alamat asal : Pasar Wajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara
Nama Orang Tua
Ayah : La Rakaa
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Wa Lame
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pasar wajo. Kab. Buton Sulawesi Tenggara
Riwayat Organisasi : Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO)
(2010- hingga selesai kuliah).
Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Butuni
Yogyakarta (IPMBY) tahun 2010-2011.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Banabungi (lulus tahun 2001).
2. SMP Negeri 1 Pasar wajo (lulus tahun 2004)
3. SMA Negeri 1 Pasar wajo (lulus tahun 2007).
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008).